



P U T U S A N
NOMOR : 136 / PID.Sus. / 2011 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **DRA. R. SRI HASTUTI** ; -----
Tempat lahir : Surabaya ; -----
Umur atau tanggal lahir : 44 tahun / 05 November 1966 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Kalidengen I Rt.11 Rw.06 Desa
Kalidengen Kecamatan Temon
Kabupaten Kulonprogo ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Kepala Pengelola
LKM Binangun Kalidengen) ; -----
Pendidikan : Sarjana ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 ; -----
- Hakim, sejak tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan 29 Juni 2011 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2011 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 29 Agustus 2011 sampai dengan 27 September 2011 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 ; -----

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut :-----

Telah membaca : -----

I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 1 Nopember 2011 No.136/Pid.Sus/2011/PT.Y tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;

II. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 September 2011 No.01/Pid.Sus/2011/ P.Tpkor.YK yang dimintakan banding tersebut ; -----

III. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2011 Reg.Perk Nomor:PDS-01/0.4.12/Ft.1/05/2011 terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Dra. R. SRI HASTUTI selaku Kepala Pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun Kalidengen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kalidengen Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007, dalam kurun waktu pada hari yang tidak dapat diingat lagi sejak tanggal 22 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 29 November 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Desa Kalidengen Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan secara berturut-turut namun demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 2 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Alokasi, Penyaluran dan Penggunaan Dana Pemberdayaan Desa, Pemerintah Desa Kalidengen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bantuan Dana Pemberdayaan Desa (DPD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp. 271.174.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk dipergunakan sebagai modal disetor dalam rangka mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan menanggulangi kemiskinan melalui upaya menumbuh kembangkan ekonomi rakyat menjadi tangguh dan mandiri serta meningkatkan pendapatan desa ; -----

- Bahwa kemudian Lurah Desa Kalidengen atas persetujuan Badan Perwakilan Desa Kalidengen memutuskan tentang Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun "SIDO MAKMUR" Kalidengen dengan Surat Keputusan Lurah Desa Kalidengen Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 15 November 2006, yang kemudian disahkan oleh Bupati Kulonprogo dengan Keputusan Bupati Kulonprogo Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 25 Januari 2007 ; -----

- Bahwa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Kalidengen Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo Nomor 4 tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Pemisahan Kekayaan Desa Untuk Modal Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun Kalidengen, Pemerintah Desa Kalidengen kemudian menyerahkan bantuan Dana Pemberdayaan Desa (DPD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp. 271.174.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut kepada LKM Binangun Kalidengen "SIDO MAKMUR" sebagai modal dasar yang kemudian disimpan dalam rekening tabungan atas nama LKM Binangun Kalidengen di Bank Pasar Kulonprogo dengan nomor rekening 850601017021 ; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian LKM dan Pasal 4 ayat (2) Surat Keputusan Lurah Desa Kalidengen Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 15 November 2006 tentang Pendirian LKM Binangun Kalidengen, disebutkan fungsi LKM Binangun Kalidengen adalah menyalurkan dana murah, prosedur sederhana dan persyaratan mudah berbentuk kredit kepada usaha mikro serta menghimpun dana dari masyarakat ; -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kalidengen Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007, terdakwa Dra. R. SRI HASTUTI diangkat sebagai Kepala Pengelola LKM Binangun Kalidengen; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Dra. R. Sri Hastuti selaku Kepala Pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun secara melawan hukum telah mempergunakan uang LKM tidak sesuai dengan prosedur yaitu dengan cara terdakwa melakukan pengambilan uang modal LKM Binangun Kalidengen pada BPR Bank Pasar sejak tanggal 22 Agustus 2007, namun terdakwa tidak pernah mencatat dalam buku harian LKM Binangun Kalidengen berapa jumlah pengambilan dana masuk tersebut, terdakwa hanya melakukan pencatatan pada buku harian terhadap penyaluran dana kepada nasabah yang akan melakukan pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku, namun pada kenyataannya terdakwa juga memberikan pinjaman kepada nasabah melebihi plafon ketentuan atau batas maksimum pemberian kredit yang berlaku, tetapi tidak tertulis dalam buku harian LKM Binangun, yaitu terdakwa pernah memberikan pinjaman kepada saudara Supardi warga desa Kalidengen yang dilakukan dirumah terdakwa sendiri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa mengisi formulir permohonan dan menandatangani surat perjanjian kredit. Hal tersebut bertentangan dengan prosedur pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Pembina Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Pembina Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Operasional Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun, dalam BAB V huruf A nomor 1 yang menyatakan : *"Prosedur pemberian kredit LKM Binangun adalah sebagai berikut : nasabah mengajukan permohonan kredit di LKM Binangun setempat dengan membawa kelengkapan persyaratan permohonan kredit"*, dalam BAB V huruf B yaitu : *Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kredit dari LKM Binangun Kulonprogo adalah sebagai berikut : mengisi dan tanda tangan formulir permohonan kredit, menandatangani SKPK (Surat Keterangan Permohonan Kredit), menyerahkan Fotocopy KTP (perorangan: pemohon dan suami/istri; kelompok; Pengurus; dan anggota kelompok), Surat Keterangan usaha dari Lurah dan bersedia menabung minimal 1 (satu) kali angsuran dari besarnya kredit yang disetujui dan dapat diambil setelah kredit lunas"*, dan dalam BAB V huruf C nomor 1 yang menyatakan : *"Ketentuan besaran pemberian kredit pada masing-masing LKM Binangun untuk setiap pemohon maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 24 bulan"*, serta dalam BAB V huruf C nomor 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi : *"Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) untuk pihak terkait (secara keseluruhan maksimal sebesar 10% dari modal disetor. Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah Kepala Desa, Dewan Pembina, Pengawas, Kepala dan Pengelola LKM masing-masing termasuk suami/istri ; -----*

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Pengelola LKM Binangun Kalidengen secara melawan hukum tidak menjalankan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam Petunjuk Operasional LKM Binangun Kalidengen yaitu terdakwa memberikan dan menawarkan pinjaman kepada warga diluar desa Kalidengen tanpa mengisi formulir dan akad kredit, yaitu kepada saudara Elsie Vera Puraningrum warga desa Kaliwangan wetan yang mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa mengisi formulir dan akad kredit, selain itu terdakwa juga memberikan pinjaman tersebut dirumah saudara Elsi sendiri bukan di kantor LKM Binangun Kalidengen, padahal warga desa Kalidengen sendiri masih banyak yang memerlukan pinjaman dan harus menunggu apabila ingin mendapatkan pinjaman dari LKM Binangun Kalidengen. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Dewan Pembina LKM Kabupaten Kulonprogo Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Operasional LKM Binangun Bab V huruf A Nomor 1 yang berbunyi : *"Nasabah mengajukan permohonan kredit di LKM Binangun setempat dengan membawa kelengkapan persyaratan permohonan kredit"*, dan Nomor 9 yang berbunyi : *"Pencairan kredit harus dilakukan di kantor Unit LKM Binangun"* ; -----

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Pengelola LKM Binangun Kalidengen yang bertugas dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan uang kas LKM Binangun Kalidengen dengan tanpa sepengetahuan pengurus serta Badan Pengawas LKM Binangun Kalidengen telah secara pribadi menyalurkan dana LKM Binangun Kalidengen kepada masyarakat tidak sesuai dengan prosedur pemberian kredit yang berlaku sehingga dana yang masuk dan keluar dari kas LKM Binangun Kalidengen maupun bunga yang dihasilkan dari pinjaman nasabah tersebut tidak masuk atau tidak tercatat dalam administrasi kas kekayaan maupun buku kas harian LKM Binangun Kalidengen ; -----

- Bahwa pada tanggal 12 September 2007 terdakwa secara melawan hukum telah membuka rekening pribadi atas nama R. SRI HASTUTI di BRI Simpedes unit Temon dengan nomor rekening 6937-01-008265-53-8 kemudian memasukkan dana LKM Binangun Kalidengen sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari penarikan rekening LKM Binangun di Bank Pasar Kulonprogo. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 2 tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004, dalam Bab III Pasal 4 ayat (4) yaitu : *"Penyaluran Dana Pemberdayaan Desa melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar Kulonprogo dengan dibuka Rekening khusus"*, maka dari itu dana LKM seharusnya hanya berada di BPR Bank Pasar Kulonprogo dengan rekening khusus atas nama LKM Binangun Kalidengen sebagai penerima dana pemberdayaan desa dari Pemerintah Daerah Kulonprogo ; -----

- Bahwa pada bulan Agustus 2007 terdakwa secara melawan hukum telah melakukan pencantuman pada buku kas harian LKM Binangun Kalidengen dengan keterangan dipinjam oleh Kepala Desa Kalidengen yaitu saudara Bambang Suharto sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) berdasarkan perhitungan dan catatan pribadi terdakwa sendiri, dan ternyata setelah dilakukan klarifikasi di Balai Desa Temon Kulonprogo jumlah pinjaman Saudara Bambang Suharto berdasarkan pengakuan dan bukti kwitansi yang ada serta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 158/ Pid.B/ 2010/ PN.Wt tanggal 18 Mei 2011 dalam perkara atas nama Bambang Suharto terbukti pinjaman hanya sebesar Rp. 85.350.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisanya sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi tanggung jawab terdakwa Dra.R. Sri Hastuti ; -----

- Bahwa terdakwa secara melawan hukum pada tanggal 27 November 2008 telah mencantumkan sendiri dana cadangan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanpa melalui persetujuan dari Pengawas dan Pemilik LKM ke dalam buku kas harian LKM Binangun Kalidengen dengan keterangan sebagai sisa dari pinjaman saudara Bambang Suharto yang belum dikembalikan, namun setelah dilakukan klarifikasi oleh kedua belah pihak ternyata dana tersebut bukan merupakan pinjaman Saudara Bambang Suharto tetapi dipergunakan sendiri oleh terdakwa Dra. R. Sri Hastuti untuk kepentingannya sendiri. Bahwa perbuatan terdakwa mencantumkan dana cadangan umum dalam buku kas harian LKM Binangun Kalidengen tidak sesuai dengan maksud dan fungsi dana cadangan yang sebenarnya harus tertulis dalam buku harian LKM yakni untuk alokasi pembagian laba LKM Binangun, bukan untuk sisa pinjaman yang belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan oleh Nasabah. Selain itu pencantuman dana cadangan tersebut didalam buku Kas Harian LKM Binangun dilakukan terdakwa sendiri tanpa mendapat pertimbangan atau persetujuan dari Pengawas dan persetujuan Pemilik LKM Binangun Kalidengen (Lurah Desa Kalidengen) sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan Keputusan Lurah Desa Kalidengen Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun "SIDO MAKMUR" Desa Kalidengen dalam BAB XII pasal 14 (1) yang menyatakan : *"Laba LKM Binangun Sido Makmur yang telah disahkan oleh pemilik setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut : a. Pemilik Modal 60%, b. Cadangan Umum 10%, c. Cadangan Tujuan 10%, d. Dana Kesejahteraan Pegawai 10%, e. Jasa Produksi 10%", dan ayat (3) yang menyebutkan "Cadangan umum dimaksud ayat (1) huruf b dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada LKM Binangun Sido Makmur dan ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat pertimbangan Pengawas dan Persetujuan Pemilik", serta ayat (4) yang berbunyi : "Cadangan Tujuan dimaksud ayat (1) huruf c dipergunakan untuk peningkatan kinerja LKM Binangun Sido Makmur dan ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat pertimbangan Pengawas dan persetujuan pemilik" ; -----*

- Bahwa terdakwa secara melawan hukum telah menggunakan uang LKM Binangun Desa Kalidengen untuk kepentingan pribadi dengan cara menyimpan dan memegang sendiri uang kas LKM maupun sisa uang kas LKM tanpa disertai dengan pembukuan yang benar sehingga menyebabkan adanya ketekoran kas LKM Binangun Kalidengen sebesar Rp.105.508.604,- (seratus lima juta lima ratus delapan ribu enam ratus empat rupiah). Yakni pada saat dilakukan audit oleh Tim Inspektorat Daerah Kulonprogo berdasarkan atas Laporan Keuangan yang dibuat setiap tahunnya oleh Pengurus LKM Binangun Kalidengen, yakni terlihat dari kas opname per 29 November 2010, saldo Kas Buku (neraca akhir laporan keuangan) seharusnya berjumlah Rp. 111.729.276,- (seratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) sedangkan kas tunai yang ada secara riilnya hanya ada sebesar Rp.1.841.672,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga terdapat ketekoran kas diluar pengeluaran sebesar Rp.109.887.604,- (seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah) dari



ketekoran tersebut ternyata terdakwa dapat membuktikan masih ada beberapa pengeluaran yang belum dibukukan dalam buku kas harian LKM Binangun Kalidengen yaitu sebesar Rp.4.379.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran gaji pegawai bulan Desember 2007 sebesar	Rp. 2.529.000,-
- Pencairan pinjaman Bp. Sumijo sebesar	Rp. 1.200.000,-
- Pencairan pinjaman Bp.Tirto Sumarto sebesar	Rp. 500.000,-
- Beli kipas angin sebesar	Rp. 150.000,-
Jumlah	Rp. 4.379.000,-

Sehingga masih terdapat ketekoran kas Rp. 109.887.604,- (seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah),dikurangi Rp. 4.379.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), menjadi sebesar Rp. 105.508.604,- (seratus lima juta lima ratus delapan ribu enam ratus empat rupiah), yang merupakan tanggungjawab dari terdakwa sebagai Kepala Pengelola LKM Binangun Kalidengen yang mengelola dan memegang uang LKM sesuai dengan TUPOKSI-nya, sehingga menyebabkan ketekoran pada kas LKM Binangun Kalidengen. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan maksud pemberian Dana Pemberdayaan Desa ke Pemerintah Desa Kalidengen untuk modal pendirian LKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 2 tahun 2004 tentang Alokasi, penyaluran, dan penggunaan Dana Pemberdayaan Desa pasal 2 yang menyebutkan *"Maksud penggunaan DPD adalah merupakan bantuan kepada pemerintah desa yang dipergunakan sebagai modal disetor dalam rangka mendirikan lembaga keuangan mikro dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan menanggulangi kemiskinan melalui upaya menumbuhkembangkan ekonomi rakyat menjadi tangguh dan mandiri serta meningkatkan pendapatan desa"* dan Keputusan Lurah Desa Kalidengen Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun Sido Makmur Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Maksud pendirian LKM adalah untuk menumbuh kembangkan ekonomi rakyat agar menjadi tangguh dan mandiri serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa"* dan tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : *"Fungsi LKM Binangun Sido Makmur adalah menyalurkan dana murah, prosedur sederhana dan persyaratan mudah berbentuk kredit kepada usaha mikro serta menghimpun dana dari*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat", serta Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2005 BAB XVII Pasal 70 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : *"Kepala dan Pegawai yang dengan sengaja atau tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi LKM Binangun, wajib mengganti kerugian"* ;-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum menggunakan dana LKM Binangun Kalidengen secara pribadi sebagaimana tersebut di atas telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor : 700.04/ Reg/ 26/ XII/ 2010 tanggal 15 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut :-----

- Pada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku Kas Harian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyata jumlah pinjaman Sdr. Bambang Suharto berdasarkan pengakuan dan bukti yang ada sebesar Rp.85.350.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi tanggung jawab Sdr. Sri Hastuti ; -----
- Pada tanggal 27 November 2008 pencantuman dana cadangan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) setelah dilakukan klarifikasi kedua belah pihak yang ternyata bukan merupakan pinjaman Saudara Bambang Suharto tetapi dipergunakan sendiri oleh terdakwa Dra. R. Sri Hastuti untuk kepentingan sendiri ;-----
- Pada saat Kas Opname per 29 November 2008 saldo kas buku seharusnya Rp.111.729.276,- (seratus sebelah juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) sedangkan kas tunai yang ada Rp.1.841.672,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga terdapat ketekoran Kas diluar pengeluaran tersebut sebesar Rp.109.887.604,- (seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah) tetapi setelah penutupan Kas Opname yang bersangkutan dapat menunjukkan beberapa pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 4.379.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga masih terdapat ketekoran Kas sebesar Rp. 105.508.604,- (seratus lima juta lima ratus delapan ribu enam ratus empat rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah kerugian negara yang menjadi tanggungjawab terdakwa adalah sebagai berikut : -----

- Sisa pinjaman atas nama Bambang Suharto
yang menjadi tanggung jawab Terdakwa Rp. 4.650.000,-
- Pencantuman Dana Cadangan dalam buku
Kas harian LKM Binangun Kalidengen Rp. 45.000.000,-
- Ketekoran kas LKM Binangun Kalidengen Rp.
105.508.604,-

Total jumlah kerugian : Rp. 155.158.604,-
(seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah); -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara dalam hal ini khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo kurang lebih sebesar Rp.155.158.604,- (seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Dra. R. SRI HASTUTI selaku Kepala Pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun Kalidengen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kalidengen Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007, dalam kurun waktu pada hari yang tidak dapat diingat lagi sejak tanggal 22 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 29 November 2010 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Desa Kalidengen Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan secara berturut-turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 2 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Alokasi, Penyaluran dan Penggunaan Dana Pemberdayaan Desa, Pemerintah Desa Kalidengen menerima bantuan Dana Pemberdayaan Desa (DPD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp. 271.174.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk dipergunakan sebagai modal disetor dalam rangka mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan menanggulangi kemiskinan melalui upaya menumbuh kembangkan ekonomi rakyat menjadi tangguh dan mandiri serta meningkatkan pendapatan desa ; -----
- Bahwa kemudian Lurah Desa Kalidengen atas persetujuan Badan Perwakilan Desa Kalidengen memutuskan tentang Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun "SIDO MAKMUR" Kalidengen dengan Surat Keputusan Lurah Desa Kalidengen Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 15 November 2006, yang kemudian disahkan oleh Bupati Kulonprogo dengan Keputusan Bupati Kulonprogo Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 25 Januari 2007 ; -----
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Kalidengen Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo Nomor 4 tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Pemisahan Kekayaan Desa Untuk Modal Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun Kalidengen, Pemerintah Desa Kalidengen kemudian menyerahkan bantuan Dana Pemberdayaan Desa (DPD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp. 271.174.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut kepada LKM Binangun Kalidengen "SIDO MAKMUR" sebagai modal dasar yang kemudian disimpan dalam rekening tabungan atas nama LKM Binangun Kalidengen di Bank Pasar Kulonprogo dengan nomor rekening 850601017021 ; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian LKM dan Pasal 4 ayat (2) Surat Keputusan Lurah Desa Kalidengen Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 15 November 2006 tentang Pendirian LKM Binangun Kalidengen, disebutkan fungsi LKM Binangun Kalidengen adalah menyalurkan dana murah, prosedur sederhana dan persyaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mudah berbentuk kredit kepada usaha mikro serta menghimpun dana dari masyarakat ; -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kalidengen Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007, terdakwa Dra. R. SRI HASTUTI diangkat sebagai Kepala Pengelola LKM Binangun Kalidengen ; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian LKM Pasal 38, selaku Kepala Pengelola LKM Binangun Kalidengen terdakwa Dra. R. SRI HASTUTI memiliki kewenangan :

a. Mengurus kekayaan LKM Binangun ;

b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai ;

c. Mewakili LKM Binangun didalam dan diluar persidangan ;

d. Apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang atau lebih untuk mewakili LKM Binangun untuk kepentingan dimaksud huruf c ; ----

e. Membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik LKM Binangun berdasarkan pertimbangan dan persetujuan pengawas ; -----

f. Menggadaikan barang milik LKM Binangun berdasarkan pertimbangan dan persetujuan pengawas ; -----

- Bahwa terdakwa Dra. R. Sri Hastuti selaku Kepala Pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mempergunakan uang LKM tidak sesuai dengan prosedur yaitu dengan cara terdakwa melakukan pengambilan uang modal LKM Binangun Kalidengen pada BPR Bank Pasar sejak tanggal 22 Agustus 2007, namun terdakwa tidak pernah mencatat dalam buku harian LKM Binangun Kalidengen berapa jumlah pengambilan dana masuk tersebut, terdakwa hanya melakukan pencatatan pada buku harian terhadap penyaluran dana kepada nasabah yang akan melakukan pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku, namun pada kenyataannya terdakwa juga memberikan pinjaman kepada nasabah melebihi plafon ketentuan atau batas maksimum pemberian kredit yang berlaku, tetapi tidak tertulis dalam buku harian LKM Binangun, yaitu terdakwa pernah memberikan pinjaman kepada saudara Supardi warga desa Kalidengen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dirumah terdakwa sendiri sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa mengisi formulir permohonan dan menandatangani surat perjanjian kredit. Hal tersebut bertentangan dengan prosedur pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Pembina Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Pembina Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Operasional Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun, dalam BAB V huruf A nomor 1 yang menyatakan : *"Prosedur pemberian kredit LKM Binangun adalah sebagai berikut : nasabah mengajukan permohonan kredit di LKM Binangun setempat dengan membawa kelengkapan persyaratan permohonan kredit"*, dalam BAB V huruf B yaitu : *Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kredit dari LKM Binangun Kulonprogo adalah sebagai berikut : mengisi dan tanda tangan formulir permohonan kredit, menandatangani SKPK (Surat Keterangan Permohonan Kredit), menyerahkan Fotocopy KTP (perorangan: pemohon dan suami/istri; kelompok; Pengurus; dan anggota kelompok), Surat Keterangan usaha dari Lurah dan bersedia menabung minimal 1 (satu) kali angsuran dari besarnya kredit yang disetujui dan dapat diambil setelah kredit lunas"*, dan dalam BAB V huruf C nomor 1 yang menyatakan : *"Ketentuan besaran pemberian kredit pada masing-masing LKM Binangun untuk setiap pemohon maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 24 bulan"*, serta dalam BAB V huruf C nomor 2 yang berbunyi : *"Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) untuk pihak terkait (secara keseluruhan maksimal sebesar 10% dari modal disetor. Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah Kepala Desa, Dewan Pembina, Pengawas, Kepala dan Pengelola LKM masing-masing termasuk suami/istri; -----*

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Pengelola LKM Binangun Kalidengen telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak menjalankan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam Petunjuk Operasional LKM Binangun Kalidengen yaitu terdakwa memberikan dan menawarkan pinjaman kepada warga diluar desa Kalidengen tanpa mengisi formulir dan akad kredit, yaitu kepada saudara Elsie Vera Puraningrum warga desa Kaliwangan wetan yang mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa mengisi formulir dan akad kredit, selain itu terdakwa juga memberikan pinjaman tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saudara Elsi sendiri bukan di kantor LKM Binangun Kalidengen, padahal warga desa Kalidengen sendiri masih banyak yang memerlukan pinjaman dan harus menunggu apabila ingin mendapatkan pinjaman dari LKM Binangun Kalidengen. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Dewan Pembina LKM Kabupaten Kulonprogo Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Operasional LKM Binangun Bab V huruf A Nomor 1 yang berbunyi : *"Nasabah mengajukan permohonan kredit di LKM Binangun setempat dengan membawa kelengkapan persyaratan permohonan kredit"*, dan Nomor 9 yang berbunyi : *"Pencairan kredit harus dilakukan di kantor Unit LKM Binangun ; -----*

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Pengelola LKM Binangun Kalidengen yang bertugas dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan uang kas LKM Binangun Kalidengen dengan tanpa sepengetahuan pengurus serta Badan Pengawas LKM Binangun Kalidengen telah secara pribadi menyalurkan dana LKM Binangun Kalidengen kepada masyarakat tidak sesuai dengan prosedur pemberian kredit yang berlaku sehingga dana yang masuk dan keluar dari kas LKM Binangun Kalidengen maupun bunga yang dihasilkan dari pinjaman nasabah tersebut tidak masuk atau tidak tercatat dalam administrasi kas kekayaan maupun buku kas harian LKM Binangun Kalidengen ; -----

- Bahwa pada tanggal 12 September 2007 terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan membuka rekening pribadi atas nama R. SRI HASTUTI di BRI Simpedes unit Temon dengan nomor rekening 6937-01-008265-53-8 kemudian memasukkan dana LKM Binangun Kalidengen sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari penarikan rekening LKM Binangun di Bank Pasar Kulonprogo. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 2 tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004, dalam Bab III Pasal 4 ayat (4) yaitu : *"Penyaluran Dana Pemberdayaan Desa melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar Kulonprogo dengan dibuka Rekening khusus"*, maka dari itu dana LKM seharusnya hanya berada di BPR Bank Pasar Kulonprogo dengan rekening khusus atas nama LKM Binangun Kalidengen sebagai penerima dana pemberdayaan desa dari Pemerintah Daerah Kulonprogo; -----

- Bahwa pada bulan Agustus 2007 terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pencantuman pada buku kas harian LKM Binangun Kalidengen dengan keterangan dipinjam oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kalidengen yaitu saudara Bambang Suharto sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) berdasarkan perhitungan dan catatan pribadi terdakwa sendiri, dan ternyata setelah dilakukan klarifikasi di Balai Desa Temon Kulonprogo jumlah pinjaman Saudara Bambang Suharto berdasarkan pengakuan dan bukti kwitansi yang ada serta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 158/ Pid.B/ 2010/ PN.Wt tanggal 18 Mei 2011 dalam perkara atas nama Bambang Suharto terbukti pinjaman hanya sebesar Rp. 85.350.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisanya sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi tanggung jawab terdakwa Dra.R. Sri Hastuti ; -----

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya pada tanggal 27 November 2008 telah mencantumkan sendiri dana cadangan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanpa melalui persetujuan dari Pengawas dan Pemilik LKM ke dalam buku kas harian LKM Binangun Kalidengen dengan keterangan sebagai sisa dari pinjaman saudara Bambang Suharto yang belum dikembalikan, namun setelah dilakukan klarifikasi oleh kedua belah pihak ternyata dana tersebut bukan merupakan pinjaman Saudara Bambang Suharto tetapi dipergunakan sendiri oleh terdakwa Dra. R. Sri Hastuti untuk kepentingannya sendiri. Bahwa perbuatan terdakwa mencantumkan dana cadangan umum dalam buku kas harian LKM Binangun Kalidengen tidak sesuai dengan maksud dan fungsi dana cadangan yang sebenarnya harus tertulis dalam buku harian LKM yakni untuk alokasi pembagian laba LKM Binangun, jadi bukan untuk sisa pinjaman yang belum dikembalikan oleh Nasabah. Selain itu pencantuman dana cadangan tersebut didalam buku Kas Harian LKM Binangun dilakukan terdakwa sendiri tanpa mendapat pertimbangan atau persetujuan dari Pengawas dan persetujuan Pemilik LKM Binangun Kalidengen (Lurah Desa Kalidengen) sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan Keputusan Lurah Desa Kalidengen Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun "SIDO MAKMUR" Desa Kalidengen dalam BAB XII pasal 14 (1) yang menyatakan : *"Laba LKM Binangun Sido Makmur yang telah disahkan oleh pemilik setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut : a. Pemilik Modal 60%, b. Cadangan Umum 10%, c. Cadangan Tujuan 10%, d. Dana Kesejahteraan Pegawai 10%, e. Jasa Produksi 10%"*, dan ayat (3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebutkan "Cadangan umum dimaksud ayat (1) huruf b dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada LKM Binangun Sido Makmur dan ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat pertimbangan Pengawas dan Persetujuan Pemilik", serta ayat (4) yang berbunyi : "Cadangan Tujuan dimaksud ayat (1) huruf c dipergunakan untuk peningkatan kinerja LKM Binangun Sido Makmur dan ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat pertimbangan Pengawas dan persetujuan pemilik" ; -----

- Bahwa terdakwa secara telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan uang LKM Binangun Desa Kalidengen untuk kepentingan pribadi dengan cara menyimpan dan memegang sendiri uang kas LKM maupun sisa uang kas LKM tanpa disertai dengan pembukuan yang benar sehingga menyebabkan adanya ketekoran kas LKM Binangun Kalidengen sebesar Rp.105.508.604,- (seratus lima juta lima ratus delapan ribu enam ratus empat rupiah). Yakni pada saat dilakukan audit oleh Tim Inspektorat Daerah Kulonprogo berdasarkan atas Laporan Keuangan yang dibuat setiap tahunnya oleh Pengurus LKM Binangun Kalidengen, yakni terlihat dari kas opname per 29 November 2010, saldo Kas Buku (neraca akhir laporan keuangan) seharusnya berjumlah Rp. 111.729.276,- (seratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) sedangkan kas tunai yang ada secara riilnya hanya ada sebesar Rp.1.841.672,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga terdapat ketekoran kas diluar pengeluaran sebesar Rp.109.887.604,- (seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah) dari ketekoran tersebut ternyata terdakwa dapat membuktikan masih ada beberapa pengeluaran yang belum dibukukan dalam buku harian LKM Binangun Kalidengen yaitu sebesar Rp.4.379.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

- Pembayaran gaji pegawai bulan Desember 2007 sebesar	Rp. 2.529.000,-
- Pencairan pinjaman Bp. Sumijo sebesar	Rp. 1.200.000,-
- Pencairan pinjaman Bp.Tirto Sumarto sebesar	Rp. 500.000,-
- Beli kipas angin sebesar	Rp. 150.000,-
Jumlah	Rp. 4.379.000,-

Sehingga masih terdapat ketekoran kas Rp. 109.887.604,- (seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah), dikurangi Rp. 4.379.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), menjadi sebesar Rp. 105.508.604,- (seratus lima



juta lima ratus delapan ribu enam ratus empat rupiah), yang merupakan tanggungjawab dari terdakwa sebagai Kepala Pengelola LKM Binangun Kalidengen yang mengelola dan memegang uang LKM sesuai dengan TUPOKSI-nya, sehingga menyebabkan ketekoran pada kas LKM Binangun Kalidengen. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan maksud pemberian Dana Pemberdayaan Desa ke Pemerintah Desa Kalidengen untuk modal pendirian LKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 2 tahun 2004 tentang Alokasi, penyaluran, dan penggunaan Dana Pemberdayaan Desa pasal 2 yang menyebutkan *"Maksud penggunaan DPD adalah merupakan bantuan kepada pemerintah desa yang dipergunakan sebagai modal disetor dalam rangka mendirikan lembaga keuangan mikro dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan menanggulangi kemiskinan melalui upaya menumbuhkembangkan ekonomi rakyat menjadi tangguh dan mandiri serta meningkatkan pendapatan desa"* dan Keputusan Lurah Desa Kalidengen Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun Sido Makmur Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Maksud pendirian LKM adalah untuk menumbuh kembangkan ekonomi rakyat agar menjadi tangguh dan mandiri serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa"* dan tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : *"Fungsi LKM Binangun Sido Makmur adalah menyalurkan dana murah, prosedur sederhana dan persyaratan mudah berbentuk kredit kepada usaha mikro serta menghimpun dana dari masyarakat"*, serta tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2005 BAB XVII Pasal 70 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : *"Kepala dan Pegawai yang dengan sengaja atau tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi LKM Binangun, wajib mengganti kerugian"* ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya menggunakan dana LKM Binangun Kalidengen secara pribadi sebagaimana tersebut di atas telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah kabupaten Kulonprogo, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor : 700.04 /Reg/ 26/ XII/ 2010 tanggal 15 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut : -----

- Pada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku Kas Harian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh



juta rupiah) yang ternyata jumlah pinjaman Sdr. Bambang Suharto berdasarkan pengakuan dan bukti yang ada sebesar Rp.85.350.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi tanggung jawab Sdr. Sri Hastuti ; -----

- Pada tanggal 27 November 2008 pencantuman dana cadangan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) setelah dilakukan klarifikasi kedua belah pihak yang ternyata bukan merupakan pinjaman Saudara Bambang Suharto tetapi dipergunakan sendiri oleh terdakwa Dra. R. Sri Hastuti untuk kepentingan sendiri; -----

- Pada saat Kas Opname per 29 November 2008 saldo kas buku seharusnya Rp.111.729.276,- (seratus sebelah juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) sedangkan kas tunai yang ada Rp.1.841.672,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga terdapat ketekoran Kas diluar pengeluaran tersebut sebesar Rp.109.887.604,- (seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah) tetapi setelah penutupan Kas Opname yang bersangkutan dapat menunjukkan beberapa pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 4.379.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga masih terdapat ketekoran Kas sebesar Rp. 105.508.604,- (seratus lima juta lima ratus delapan ribu enam ratus empat rupiah) ; -----

Sehingga jumlah kerugian negara yang menjadi tanggungjawab terdakwa adalah sebagai berikut : -----

- Sisa pinjaman atas nama Bambang Suharto
yang menjadi tanggung jawab Terdakwa Rp. 4.650.000,-
- Pencantuman Dana Cadangan dalam buku
Kas harian LKM Binangun Kalidengen Rp. 45.000.000,-
- Ketekoran kas LKM Binangun Kalidengen Rp.
105.508.604,-
- Total jumlah kerugian : Rp. 155.158.604,-
(seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara dalam hal ini



khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo kurang lebih sebesar Rp.155.158.604,- (seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. -----

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Dra. R. SRI HASTUTI selaku Kepala Pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun Kalidengen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kalidengen Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007, dalam kurun waktu pada hari yang tidak dapat diingat lagi sejak tanggal 22 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 29 November 2010 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Desa Kalidengen Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, dilakukan secara berturut-turut namun demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 2 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Alokasi, Penyaluran dan Penggunaan Dana Pemberdayaan Desa, Pemerintah Desa Kalidengen menerima bantuan Dana Pemberdayaan Desa (DPD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp. 271.174.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk dipergunakan sebagai modal disetor dalam rangka mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan menanggulangi kemiskinan melalui upaya menumbuhkan kembangkan ekonomi rakyat menjadi tangguh dan mandiri serta meningkatkan pendapatan desa ; -----



- Bahwa kemudian Lurah Desa Kalidengen atas persetujuan Badan Perwakilan Desa Kalidengen memutuskan tentang Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun "SIDO MAKMUR" Kalidengen dengan Surat Keputusan Lurah Desa Kalidengen Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 15 November 2006, yang kemudian disahkan oleh Bupati Kulonprogo dengan Keputusan Bupati Kulonprogo Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 25 Januari 2007 ; -----
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Kalidengen Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo Nomor 4 tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Pemisahan Kekayaan Desa Untuk Modal Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun Kalidengen, Pemerintah Desa Kalidengen kemudian menyerahkan bantuan Dana Pemberdayaan Desa (DPD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp. 271.174.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut kepada LKM Binangun Kalidengen "SIDO MAKMUR" sebagai modal dasar yang kemudian disimpan dalam rekening tabungan atas nama LKM Binangun Kalidengen di Bank Pasar Kulonprogo dengan nomor rekening 850601017021 ; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian LKM dan Pasal 4 ayat (2) Surat Keputusan Lurah Desa Kalidengen Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 15 November 2006 tentang Pendirian LKM Binangun Kalidengen, disebutkan fungsi LKM Binangun Kalidengen adalah menyalurkan dana murah, prosedur sederhana dan persyaratan mudah berbentuk kredit kepada usaha mikro serta menghimpun dana dari masyarakat ; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kalidengen Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007, terdakwa Dra. R. SRI HASTUTI diangkat sebagai Kepala Pengelola LKM Binangun Kalidengen ; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian LKM Pasal 38, selaku Kepala Pengelola LKM Binangun Kalidengen terdakwa Dra. R. SRI HASTUTI memiliki kewenangan :

a. Mengurus kekayaan LKM Binangun ;

b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mewakili LKM Binangun didalam dan diluar persidangan ;

d. Apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang atau lebih untuk mewakili LKM Binangun untuk kepentingan dimaksud huruf c ;

e. Membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik LKM Binangun berdasarkan pertimbangan dan persetujuan pengawas ; -----

f. Menggadaikan barang milik LKM Binangun berdasarkan pertimbangan dan persetujuan pengawas ; -----

- Bahwa terdakwa Dra. R. Sri Hastuti selaku Kepala Pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun dengan sengaja telah mempergunakan uang LKM tidak sesuai dengan prosedur yaitu dengan cara terdakwa melakukan pengambilan uang modal LKM Binangun Kalidengen pada BPR Bank Pasar sejak tanggal 22 Agustus 2007, namun terdakwa tidak pernah mencatat dalam buku harian LKM Binangun Kalidengen berapa jumlah pengambilan dana masuk tersebut, terdakwa hanya melakukan pencatatan pada buku harian terhadap penyaluran dana kepada nasabah yang akan melakukan pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku, namun pada kenyataannya terdakwa juga memberikan pinjaman kepada nasabah melebihi plafon ketentuan atau batas maksimum pemberian kredit yang berlaku, tetapi tidak tertulis dalam buku harian LKM Binangun, yaitu terdakwa pernah memberikan pinjaman kepada saudara Supardi warga desa Kalidengen yang dilakukan dirumah terdakwa sendiri sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa mengisi formulir permohonan dan menandatangani surat perjanjian kredit. Hal tersebut bertentangan dengan prosedur pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Pembina Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Pembina Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Operasional Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun, dalam BAB V huruf A nomor 1 yang menyatakan : *"Prosedur pemberian kredit LKM Binangun adalah sebagai berikut : nasabah mengajukan permohonan kredit di LKM Binangun setempat dengan membawa kelengkapan persyaratan permohonan kredit"*, dalam BAB V huruf B yaitu : *Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kredit dari LKM Binangun Kulonprogo adalah sebagai*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut : mengisi dan tanda tangan formulir permohonan kredit, menandatangani SKPK (Surat Keterangan Permohonan Kredit), menyerahkan Fotocopy KTP (perorangan: pemohon dan suami/istri; kelompok; Pengurus; dan anggota kelompok), Surat Keterangan usaha dari Lurah dan bersedia menabung minimal 1 (satu) kali angsuran dari besarnya kredit yang disetujui dan dapat diambil setelah kredit lunas”, dan dalam BAB V huruf C nomor 1 yang menyatakan : “Ketentuan besaran pemberian kredit pada masing-masing LKM Binangun untuk setiap pemohon maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 24 bulan”, serta dalam BAB V huruf C nomor 2 yang berbunyi : “Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) untuk pihak terkait (secara keseluruhan maksimal sebesar 10% dari modal disetor. Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah Kepala Desa, Dewan Pembina, Pengawas, Kepala dan Pengelola LKM masing-masing termasuk suami/istri ; -----

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Pengelola LKM Binangun Kalidengen telah dengan sengaja tidak menjalankan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam Petunjuk Operasional LKM Binangun Kalidengen yaitu terdakwa memberikan dan menawarkan pinjaman kepada warga diluar desa Kalidengen tanpa mengisi formulir dan akad kredit, yaitu kepada saudara Elsie Vera Puraningrum warga desa Kaliwangan wetan yang mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa mengisi formulir dan akad kredit, selain itu terdakwa juga memberikan pinjaman tersebut dirumah saudara Elsi sendiri bukan di kantor LKM Binangun Kalidengen, padahal warga desa Kalidengen sendiri masih banyak yang memerlukan pinjaman dan harus menunggu apabila ingin mendapatkan pinjaman dari LKM Binangun Kalidengen. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Dewan Pembina LKM Kabupaten Kulonprogo Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Operasional LKM Binangun Bab V huruf A Nomor 1 yang berbunyi : “Nasabah mengajukan permohonan kredit di LKM Binangun setempat dengan membawa kelengkapan persyaratan permohonan kredit”, dan Nomor 9 yang berbunyi : “Pencairan kredit harus dilakukan di kantor Unit LKM Binangun” ; -----

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Pengelola LKM Binangun Kalidengen yang bertugas dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan uang kas LKM Binangun Kalidengen dengan tanpa sepengetahuan pengurus serta Badan Pengawas LKM Binangun Kalidengen telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi menyalurkan dana LKM Binangun Kalidengen kepada masyarakat tidak sesuai dengan prosedur pemberian kredit yang berlaku sehingga dana yang masuk dan keluar dari kas LKM Binangun Kalidengen maupun bunga yang dihasilkan dari pinjaman nasabah tersebut tidak masuk atau tidak tercatat dalam administrasi kas kekayaan maupun buku kas harian LKM Binangun Kalidengen ; -----

- Bahwa pada tanggal 12 September 2007 terdakwa telah dengan sengaja membuka rekening pribadi atas nama R. SRI HASTUTI di BRI Simpedes unit Temon dengan nomor rekening 6937-01-008265-53-8 kemudian memasukkan dana LKM Binangun Kalidengen sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari penarikan rekening LKM Binangun di Bank Pasar Kulonprogo. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 2 tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004, dalam Bab III Pasal 4 ayat (4) yaitu : *"Penyaluran Dana Pemberdayaan Desa melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar Kulonprogo dengan dibuka Rekening khusus"*, maka dari itu dana LKM seharusnya hanya berada di BPR Bank Pasar Kulonprogo dengan rekening khusus atas nama LKM Binangun Kalidengen sebagai penerima dana pemberdayaan desa dari Pemerintah Daerah Kulonprogo ; -----

- Bahwa pada bulan Agustus 2007 terdakwa dengan sengaja telah melakukan pencantuman pada Buku Kas Harian dengan keterangan dipinjam oleh Kepala Desa Kalidengen yaitu saudara Bambang Suharto sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) berdasarkan perhitungan dan catatan pribadi terdakwa sendiri, dan ternyata setelah dilakukan klarifikasi di Balai Desa Temon Kulonprogo jumlah pinjaman Saudara Bambang Suharto berdasarkan pengakuan dan bukti kwitansi yang ada serta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 158/ Pid.B/ 2010/ PN.Wt tanggal 18 Mei 2011 dalam perkara atas nama Bambang Suharto terbukti pinjaman hanya sebesar Rp.85.350.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisanya sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi tanggung jawab terdakwa Dra.R. Sri Hastuti ; -----

- Bahwa terdakwa dengan sengaja pada tanggal 27 November 2008 telah mencantumkan sendiri dana cadangan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanpa melalui persetujuan dari Pengawas dan Pemilik LKM ke dalam buku kas harian LKM Binangun Kalidengen



dengan keterangan sebagai sisa dari pinjaman saudara Bambang Suharto yang belum dikembalikan, namun setelah dilakukan klarifikasi oleh kedua belah pihak ternyata dana tersebut bukan merupakan pinjaman Saudara Bambang Suharto tetapi dipergunakan sendiri oleh terdakwa Dra. R. Sri Hastuti untuk kepentingannya sendiri. Bahwa perbuatan terdakwa mencantumkan dana cadangan umum dalam buku kas harian LKM Binangun Kalidengen tidak sesuai dengan maksud dan fungsi dana cadangan yang sebenarnya harus tertulis dalam buku harian LKM yakni untuk alokasi pembagian laba LKM Binangun, jadi bukan untuk sisa pinjaman yang belum dikembalikan oleh Nasabah. Selain itu pencantuman dana cadangan tersebut didalam buku Kas Harian LKM Binangun dilakukan terdakwa sendiri tanpa mendapat pertimbangan atau persetujuan dari Pengawas dan persetujuan Pemilik LKM Binangun Kalidengen (Lurah Desa Kalidengen) sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan Keputusan Lurah Desa Kalidengen Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun "SIDO MAKMUR" Desa Kalidengen dalam BAB XII pasal 14 (1) yang menyatakan : *"Laba LKM Binangun Sido Makmur yang telah disahkan oleh pemilik setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut : a. Pemilik Modal 60%, b. Cadangan Umum 10%, c. Cadangan Tujuan 10%, d. Dana Kesejahteraan Pegawai 10%, e. Jasa Produksi 10%", dan ayat (3) yang menyebutkan "Cadangan umum dimaksud ayat (1) huruf b dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada LKM Binangun Sido Makmur dan ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat pertimbangan Pengawas dan Persetujuan Pemilik", serta ayat (4) yang berbunyi : "Cadangan Tujuan dimaksud ayat (1) huruf c dipergunakan untuk peningkatan kinerja LKM Binangun Sido Makmur dan ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat pertimbangan Pengawas dan persetujuan pemilik" ; -----*

- Bahwa terdakwa secara sengaja telah menggunakan uang LKM Binangun Desa Kalidengen untuk kepentingan pribadi dengan cara menyimpan dan memegang sendiri uang kas LKM maupun sisa uang kas LKM tanpa disertai dengan pembukuan yang benar sehingga menyebabkan adanya ketekoran kas LKM Binangun Kalidengen sebesar Rp.105.508.604,- (seratus lima juta lima ratus delapan ribu enam ratus empat rupiah). Yakni pada saat dilakukan audit oleh Tim Inspektorat Daerah Kulonprogo berdasarkan atas Laporan Keuangan yang dibuat



setiap tahunnya oleh Pengurus LKM Binangun Kalidengen, yakni terlihat dari kas opname per 29 November 2010, saldo Kas Buku (neraca akhir laporan keuangan) seharusnya berjumlah Rp. 111.729.276,- (seratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) sedangkan kas tunai yang ada secara riilnya hanya ada sebesar Rp.1.841.672,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga terdapat ketekoran kas diluar pengeluaran sebesar Rp.109.887.604,- (seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah) dari ketekoran tersebut ternyata terdakwa dapat membuktikan masih ada beberapa pengeluaran yang belum dibukukan dalam buku kas harian LKM Binangun Kalidengen yaitu sebesar Rp.4.379.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran gaji pegawai bulan Desember 2007 sebesar Rp. 2.529.000,-
- Pencairan pinjaman Bp. Sumijo sebesar Rp. 1.200.000,-
- Pencairan pinjaman Bp.Tirto Sumarto sebesar Rp. 500.000,-
- Beli kipas angin sebesar Rp. 150.000,-
- Jumlah Rp. 4.379.000,-

Sehingga masih terdapat ketekoran kas Rp. 109.887.604,- (seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah), dikurangi Rp. 4.379.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), menjadi sebesar Rp. 105.508.604,- (seratus lima juta lima ratus delapan ribu enam ratus empat rupiah), yang merupakan tanggung jawab dari terdakwa sebagai Kepala Pengelola LKM Binangun Kalidengen yang mengelola dan memegang uang LKM sesuai dengan TUPOKSI-nya, sehingga menyebabkan ketekoran pada kas LKM Binangun Kalidengen. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan maksud pemberian Dana Pemberdayaan Desa ke Pemerintah Desa Kalidengen untuk modal pendirian LKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 2 tahun 2004 tentang Alokasi, penyaluran, dan penggunaan Dana Pemberdayaan Desa pasal 2 yang menyebutkan "*Maksud penggunaan DPD adalah merupakan bantuan kepada pemerintah desa yang dipergunakan sebagai modal disetor dalam rangka mendirikan lembaga keuangan mikro dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan menanggulangi kemiskinan melalui upaya menumbuhkembangkan ekonomi rakyat menjadi tangguh dan mandiri serta meningkatkan pendapatan desa*" dan Keputusan Lurah Desa Kalidengen Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Pendirian Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Mikro (LKM) Binangun Sido Makmur Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Maksud pendirian LKM adalah untuk menumbuhkan kembangkan ekonomi rakyat agar menjadi tangguh dan mandiri serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa"* dan tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : *"Fungsi LKM Binangun Sido Makmur adalah menyalurkan dana murah, prosedur sederhana dan persyaratan mudah berbentuk kredit kepada usaha mikro serta menghimpun dana dari masyarakat"*, serta tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2005 BAB XVII Pasal 70 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : *"Kepala dan Pegawai yang dengan sengaja atau tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi LKM Binangun, wajib mengganti kerugian"* ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dengan sengaja telah menggunakan dana LKM Binangun Kalidengen secara pribadi sebagaimana tersebut di atas telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Daerah kabupaten Kulonprogo Nomor : 700.04/ Reg/ 26/ XII/ 2010 tanggal 15 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut : -----

- Pada bulan Agustus 2007 pencantuman dipinjam Pak Kades pada Buku Kas Harian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang ternyata jumlah pinjaman Sdr. Bambang Suharto berdasarkan pengakuan dan bukti yang ada sebesar Rp.85.350.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi tanggung jawab Sdr. Sri Hastuti ; -----
- Pada tanggal 27 November 2008 pencantuman dana cadangan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) setelah dilakukan klarifikasi kedua belah pihak yang ternyata bukan merupakan pinjaman Saudara Bambang Suharto tetapi dipergunakan sendiri oleh terdakwa Dra. R. Sri Hastuti untuk kepentingan sendiri;-----
- Pada saat Kas Opname per 29 November 2008 saldo kas buku seharusnya Rp.111.729.276,- (seratus sebelah juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) sedangkan kas tunai yang ada Rp.1.841.672,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketekoran Kas diluar pengeluaran tersebut sebesar Rp.109.887.604,- (seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah) tetapi setelah penutupan Kas Opname yang bersangkutan dapat menunjukkan beberapa pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 4.379.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga masih terdapat ketekoran Kas sebesar Rp. 105.508.604,- (seratus lima juta lima ratus delapan ribu enam ratus empat rupiah) ; -----
Sehingga jumlah kerugian negara yang menjadi tanggungjawab terdakwa adalah sebagai berikut : -----

- Sisa pinjaman atas nama Bambang Suharto
yang menjadi tanggung jawab Terdakwa Rp. 4.650.000,-
- Pencantuman Dana Cadangan dalam buku
Kas harian LKM Binangun Kalidengen Rp. 45.000.000,-
- Ketekoran kas LKM Binangun Kalidengen Rp.
105.508.604,-

Total jumlah kerugian : Rp. 155.158.604,-
(seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah).-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggelapkan uang atau surat berharga LKM Binangun Kalidengen merugikan keuangan negara dalam hal ini khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo kurang lebih sebesar Rp.155.158.604,- (seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ; -----

IV. Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Juni 2011 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan menolak Eksepsi / tangkisan Penasehat Hukum terdakwa Dra.R.Sri Hastuti untuk seluruhnya ;

- Memerintahkan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi No.01/Pid.Sus/2011/P.Tpkor.Yk atas nama Dra.R.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hastuti untuk dilanjutkan ;

- Menangguhkan pembebanan biaya perkara hingga pada putusan akhir perkara ini ; -----

V. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 11 Agustus 2011 No.Reg.Perkara: 01/0.4.12/Ft.1/05/2011, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Dra.R.Sri Hastuti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidair ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah untuk tetap ditahan ;

3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.133.158.604,- (seratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) dan apabila terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

5. Menyatakan barang bukti :

1. SK Bupati Kulon Progo Asli No.03/KPTS/PEMDES/2000 tanggal 26-01-2000 tentang pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ; -----

Dikembalikan ke Pemerintah Desa Kalidengen melalui saksi Surono ; -----

2. 1(satu) bendel foto copy Salinan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 15 Tahun 2006 tentang pembentukan Dewan Pembina dan Sekretariat Dewan Pembina Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Mikro (LKM) Binangun periode tahun 2006-2009; -----

3. 1(satu) bendel Asli Keputusan Lurah Desa Kalidengen Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun " SIDO MAKMUR " ; -----

4. 1(satu) bendel Asli Keputusan Dewan Pembina Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten Kulon Progo Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Operasional Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun ; -----

5. 1(satu) bendel Asli Keputusan Kepala Desa Kalidengen Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Nomor: Tahun 2007 tentang pengangkatan saudara Sri Hastuti sebagai Kepala Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Binangun Kalidengen ; -----

6. 1(satu) bendel Asli Keputusan Kepala Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun Kalidengen Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Nomor : 1 Tahun 2007 tanggal 8 September 2007 tentang Pengangkatan Anggota Pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun atas nama saudara Nehemia Dwi Tanuwarta dkk ; -----

7. 1(satu) bendel Asli Keputusan Kepala Desa Kalidengen Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Nomor : Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pengawas LKM Binangun " SIDO MAKMUR " Kalidengen Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 ; -----

8. 1(satu) bendel Asli Keputusan Dewan Pembina Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten Kulon Progo Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Pembina Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten Kulon Progo Nomor : 1 tahun 2006 tentang Petunjuk Operasional Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun ; -----

9. 1(satu) buah buku tabungan Asli PD.BPR Bank Pasar Kulon Progo DIY Nomor Rekening : 850601017021 atas nama LKM Binangun Kalidengen alamat : Komplek Balai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kalidengen Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo saldo akhir per tanggal 05-12-2007 sejumlah Rp.629.472,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

10.1(satu) bendel Surat Pernyataan miminjam uang senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani tersangka Bambang Suharto tanggal 20 Agustus 2007 ;

11.1(satu) lembar Kwitansi Asli No: 01/VIII/07 tanggal 22 Agustus 2007 penerimaan dari LKM Binangun Kalidengen uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pencairan Kredit ke II Bambang Suharto ;

12.1(satu) lembar Kwitansi Asli pencairan kredit atas nama Bambang Suharto tanggal 26 September 2007 senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

13.1(satu) lembar kwitansi Asli pencairan kredit atas nama Bambang Suharto tanggal 1 Oktober 2007 senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

14.1(satu) lembar Asli tanda terima uang senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari LKM Binangun Kalidengen kepada Bambang Suharto tanggal 29 September 2007 ;

15.1(satu) bendel Asli Akad Perjanjian Kredit atas nama Dra.R.Sri Hastuti, Bambang Suharto senilai Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;

16.1(satu) bendel Asli Surat Perjanjian Pelunasan Kredit dalam jangka waktu 5 Tahun yang ditanda tangani tersangka Bambang Suharto dan rincian pinjaman senilai Rp.34.850.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

17.1(satu) buah foto copy buku agenda harian berisi catatan pinjaman uang tersangka Bambang Suharto kepada LKM Binangun Kalidengen senilai Rp.124.850.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

18.1(satu) buah Asli buku agenda Harian berisi catatan pinjaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1(satu)bendel foto copy buku harian LKM Binangun Kalidengen ; -----

20.1(satu) Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Temon Wates an. Sri Hastuti No.Rekening : 6937-01-008265-53-8 per tanggal 27 Pebruari 2009 sebesar Rp.100.891,- ; -----

21.1(satu) bendel kwitansi terdiri : No.001 tanggal 4 Januari 2011 pembayaran angsuran kas I atas nama Dra.Sri Hastuti sebesar Rp.1.000.000,- No.002 tanggal 11 Januari 2011 pembayaran angsuran kas II atas nama Dra Sri Hastuti sebesar Rp.1.900.000,- ; -----

22.1(satu) bendel kwitansi terdiri :

- No.003 tanggal 13 Januari 2011 pembayaran angsuran kas III atas nama Dra Sri Hastuti sebesar Rp.2.100.000,-
- No.004 tanggal 17 Januari 2011 pembayaran angsuran kas IV atas nama Dra.Sri Hastuti sebesar Rp.2.000.000,-
- No.005 tanggal 19 Januari 2011 pembayaran angsuran kas V atas nama Dra.Sri Hastuti sebesar Rp.3.000.000,-
- No.006 tanggal 20 Januari 2011 pembayaran angsuran kas VI atas nama Dra.Sri Hastuti sebesar Rp.10.000.000,- ; -----
- No.007 tanggal 7 Pebruari 2011 pembayaran angsuran kas VII atas nama Dra.Sri Hastuti sebesar Rp.1.000.000,- ; -----
- No.008 tanggal 10 Pebruari 2011 pembayaran angsuran kas VIII atas nama Dra.Sri Hastuti sebesar Rp.1.000.000,- ; -----

23.1(satu) bendel Asli Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 29 Nopember 2010 oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ada perbedaan negatif antara sakdo kas dan saldo buku (kekurangan Kas Tunai) sebesar Rp.109.887.604 ,- ; -----

24.1(satu) bendel Asli Akad Perjanjian Kredit atas nama Bp.Sumijo tanggal 3 Januari 2008 senilai Rp.1.200.000,- ; --



25.1(satu) bendel Asli Akad Perjanjian Kredit atas nama
Bp.Tirto Sumarto tanggal 30 Juni 2009 senilai Rp.500.000,-;

26.1(satu) bendel kwitansi terdiri :

- Pembayaran gaji bulan Desember sebesar
Rp.454.000,-
- Pembayaran gaji bulan Desember sebesar
Rp.425.000,-
- Pembayaran gaji bulan Desember sebesar
Rp.425.000,-
- Pembayaran gaji bulan Desember sebesar
Rp.425.000,-
- Pembayaran gaji bulan Desember sebesar
Rp.400.000,-
- Pembayaran gaji bulan Desember sebesar
Rp.400.000,-
- Pembelian kipas angin sebesar Rp.150.000,- ;

Dikembalikan ke LKM Binangun Kalidengen melalui saksi
Istik Nafiati ; -----

27.1(satu) bendel asli Berita Acara Pemeriksaan Kas
tanggal 29 Nopember 2010 oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Kulon Progo ada perbedaan negatif antara saldo
kas dan saldo buku (kekurangan kas tunai) sebesar
Rp.109.887.604 (seratus sembilan juta delapan ratus
delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah) ;

28.1(satu) bendel asli Laporan Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor :
700.04/Reg/26/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 ; -----

Dikembalikan ke Inspektorat Daerah Kulon Progo melalui
saksi Kasijan .-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

VI. Atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal
15 September 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa Dra. R. Sri Hastuti tersebut di atas tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair
tersebut;-----
2. Menyatakan terdakwa Dra. R. Sri Hastuti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.133.158.604,- (seratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

7. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

8. Memerintahkan barang bukti berupa :

 - SK Bupati Kulon Progo Asli No.03/ KPTS/ PEMDES/ 2000 tgl. 26-01-2000 tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ; -----
Dikembalikan ke Pemerintah Desa Kalidengen melalui Saksi Surono, dan -----
 - 1 (satu) bendel foto copy Salinan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 15 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Sekretariat Dewan Pembina Lembaga Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikro (LKM) Binangun periode tahun 2006 – 2009 ;

- 1 (satu) bendel Asli Keputusan Lurah Desa Kalidengen Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun “SIDO MAKMUR” ; -----

- 1 (satu) bendel Asli Keputusan Dewan Pembina Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten Kulon Progo Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Operasional Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun ; -----

- 1 (satu) bendel Asli Keputusan Kepala Desa Kalidengen Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Nomor : 02 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Saudara SRI HASTUTI sebagai Kepala Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Binangun Kalidengen ;

- 1 (satu) bendel Asli Keputusan Kepala Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun Kalidengen Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo Nomor : 1 Tahun 2007 Tanggal 8 September 2007 Tentang Pengangkatan Anggota Pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun atas nama saudara Nehemia Dwi Tanuwarta dkk ; -----

- 1 (satu) bendel Asli Keputusan Kepala Desa Kalidengen Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Nomor : Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Pengawas LKM Binangun “SIDO MAKMUR” Kalidengen Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 ; -----

- 1 (satu) bendel Asli Keputusan Dewan Pembina Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten Kulonprogo Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Pembina Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten Kulon Progo Nomor : 1 tahun 2006 tentang Petunjuk Operasional Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun ; -----

- 1 (satu) buah Buku tabungan Asli PD. BPR Bank Pasar Kulonprogo DIY Nomor Rekening : 850601017021 atas nama LKM Binangun Kalidengen alamat : Kompleks Balai Desa Kalidengen Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo saldo akhir per tgl. 05-12-2007 sejumlah Rp. 629.472,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan meminjam uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani tersangka Bambang Suharto tanggal 20 Agustus 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli No : 01 /VIII/ 07 Tgl. 22 Agustus 2007 Penerimaan dari LKM Binangun Kalidengen uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pencairan Kredit ke II Bambang Suharto ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli pencairan kredit atas nama Bambang Suharto tanggal 26 September 2007 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli pencairan kredit atas nama Bambang Suharto tanggal 1 Oktober 2007 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar Asli tanda terima uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari LKM Binangun Kalidengen kepada Bambang Suharto tanggal 29 September 2007 ; -----
- 1 (satu) bendel Asli Akad Perjanjian Kredit atas nama Dra. R. Sri Hastuti, Bambang Suharto senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ; -----
- 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Pelunasan Kredit dalam jangka waktu 5 tahun yang ditandatangani tersangka Bambang Suharto dan rincian Pinjaman senilai Rp. 34.850.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) buah foto copy buku Agenda Harian berisi Catatan peminjaman uang tersangka Bambang Suharto kepada LKM Binangun Kalidengen senilai Rp. 124.850.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) buah asli buku Agenda Harian berisi Catatan Peminjaman ;
- 1 (satu) bendel foto copy Buku Harian LKM Binangun Kalidengen;
- 1 (satu) Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Temon Wates an. Sri Hastuti No Rekening : 6937-01-008265-53-8 per tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp.100.891,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Kwitansi terdiri :

- No : 001 tanggal 4 Januari 2011 Pembayaran Angsuran Kas I atas nama Dra Sri Hastuti sebesar Rp.1.000.000,- ;

- No : 002 tanggal 11 Januari 2011 Pembayaran Angsuran Kas II atas nama Dra Sri Hastuti sebesar Rp.1.900.000,- ;

- 1 (satu) bendel Kwitansi terdiri :

- No : 003 tanggal 13 Januari 2011 Pembayaran Angsuran Kas III atas nama Dra Sri Hastuti sebesar Rp.2.100.000,- ;

- No : 004 tanggal 17 Januari 2011 Pembayaran Angsuran Kas IV atas nama Dra Sri Hastuti sebesar Rp.2.000.000,- ;

- No : 005 tanggal 19 Januari 2011 Pembayaran Angsuran Kas V atas nama Dra Sri Hastuti sebesar Rp.3.000.000,- ;

- No : 006 tanggal 20 Januari 2011 Pembayaran Angsuran Kas VI atas nama Dra Sri Hastuti sebesar Rp.10.000.000,- ;

- No : 007 tanggal 7 Pebruari 2011 Pembayaran Angsuran Kas VII atas nama Dra Sri Hastuti sebesar Rp.1.000.000,- ;

- No : 008 tanggal 10 Februari 2011 Pembayaran Angsuran Kas VIII atas nama Dra Sri Hastuti sebesar Rp.1.000.000,- ;

- 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 29 November 2010 oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ada perbedaan negatif antara saldo kas dan saldo Buku (kekurangan Kas Tunai) sebesar Rp.109.887.604,- ;

- 1 (satu) bendel Asli Akad Perjanjian Kredit atas nama Bp.Sumijo tanggal 3 Januari 2008 senilai Rp.1.200.000,- ;

- 1 (satu) bendel Asli Akad Perjanjian Kredit atas nama Bp.Tirto Sumarto tanggal 30 Juni 2009 senilai Rp. 500.000,- ;



- 1 (satu) bendel Kwitansi terdiri :

-
- Pembayaran gaji bulan Desember sebesar Rp.454.000,- ; -----
 - Pembayaran gaji bulan Desember sebesar Rp.425.000,- ; -----
 - Pembayaran gaji bulan Desember sebesar Rp.425.000,- ; -----
 - Pembayaran gaji bulan Desember sebesar Rp.425.000,- ; -----
 - Pembayaran gaji bulan Desember sebesar Rp.400.000,- ; -----
 - Pembayaran gaji bulan Desember sebesar Rp.400.000,- ; -----
 - Pembelian Kipas angin sebesar Rp.150.000,- ; -----
 - Dikembalikan ke LKM Binangun Kalidengen melalui Saksi Istik Nafiati sedangkan -----

- 1 (satu) bendel asli Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 29 November 2010 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulonprogo ada perbedaan negatif antara saldo kas dan saldo buku (kekurangan kas tunai) sebesar Rp. 109.887.604,- (seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah) ; -----

- 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kulonprogo Nomor : 700.04/ Reg/ 26/ XII/ 2010 tanggal 15 Desember 2010 ; -----
Dikembalikan ke Inspektorat Daerah Kulonprogo melalui Saksi Kasijan ; -----

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

VII. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 September 2011 No.1/Pid.Sus/2011/P.Tpkor.Yk, yang dibuat oleh Siswadi,SH Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta , dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada terdakwa Dra.R.Sri Hastuti pada tanggal 03
Oktober 2011, yang dibuat oleh Sudiyono Juru Sita Pengganti
Pengadilan Negeri Wates .

VIII. Akta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 05 Oktober 2011 diterima oleh Rio Kunitias Ambar
Saksi, SH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 05 Oktober 2011,
dan kemudian telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal
17 Oktober 2011 yang dibuat oleh Sudiyono Juru Sita Pengadilan
Negeri
Wates .

IX. Surat dari Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 17 Oktober
2011 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Wates telah
memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun
terdakwa, bahwa mereka diberi kesempatan untuk mempelajari
berkas perkara pidana No.01/Pid.Sus/2011/P.Tpkor.Yk atas nama
Dra.R.Sri Hastuti ;

Menimbang , bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat
banding oleh Jaksa Penuntut telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka
permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
memori banding tertanggal 05 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada
tanggal 05 Oktober 2011 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima
permohonan banding dan menyatakan sesuai dengan tuntutan pidana yang
diajukan pada tanggal 11 Agustus 2011 dengan alasan sebagai berikut : ----

1. Bahwa atas putusan Majelis Hakim dalam perkara an.
Terdakwa Dra.R.Sri Hastuti kurang memenuhi rasa keadilan dalam
masyarakat karena putusan tersebut terlalu ringan ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim yang menyidangkan dan
memutus perkara terdakwa Dra.R.Sri Hastuti tidak menjadikan jera



bagi koruptor-koruptor ; oleh karena itu dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Tipikor menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Subsidair, serta menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 11 Agustus 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa : -----

Primair : melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UU-RI No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU-RI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Subsidair : melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) UU-RI No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU-RI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Lebih Subsidair : melanggar pasal 8 jo pasal 18 ayat (1) UU-RI No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU-RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 September 2011 No.01/Pid.Sus/2011/P.Tpkor.Yk, putusan Sela tanggal 28 Juni 2011 No. 01/ Pid.Sus/2011/P.Tpkor.Yk. dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut bahwa terdakwa Dra.R.Sri Hastuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam



dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) UU-RI No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU-RI No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat(1)KUHPidana, oleh karena pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusnya sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai didalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak sependapat dengan pertimbangan : bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat maupun bagi terdakwa sebagai seorang wanita, istri dan ibu dari anak-anak yang masih kecil-kecil, apalagi terdakwa telah pula dijatuhi pidana denda dan pidana tambahan berupa ganti rugi kerugian Negara yang harus terdakwa pertanggung jawabkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas maka keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat patut dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 September 2011 No.01 / Pid.Sus / 2011 / P.Tpkor.Yk yang dimohonkan banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan pasal 3 jo pasal 18 undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No.20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M e n g a d i l i

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No.01/Pid.Sus/2011/P.Tpkor.Yk tanggal 15 September 2011 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 oleh kami HJ.ENDANG SRI MURWATI,SH Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD RUSLAN HADI,SH .Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan JOHAN ERWIN ISHARYANTO,SH,MH Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing sebagai Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta NGATIMIN,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH

HJ.ENDANG SRI MURWATI, SH,

JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH

Panitera Pengganti :

NGATIMIN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)